



KEPALA DESA LABUAPI  
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN KEPALA DESA LABUAPI  
NOMOR 01 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LABUAPI  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LABUAPI

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Labuapi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);
10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk Penanganan Dampak Corona Viruz Disease 2019 ( Covid 19 ) Kabupaten Lombok Barat ( Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 22 );
11. Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05 ).
12. Peraturan Desa Labuapi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023 ( Lembaran Desa Labuapi Tahun 2022 No 05).

Dengan Persetujuan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 dan  
 KEPALA DESA LABUAPI

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LABUAPI TAHUN ANGGARAN  
 2023

**Pasal 1**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

<b>1</b>	<b>Pendapatan Desa</b>	<b>:</b>	<b>Rp 1,732,246,000</b>
<b>2</b>	<b>Belanja Desa</b>		
	a Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:	Rp 656,651,858
	b Bidang Pembangunan	:	Rp 484,168,000
	c Bidang Pembinaan kemasyarakatan	:	Rp 106,052,000
	d Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp 240,025,000
	e Bidang Penanggulangan Bencana dan keadaan Darurat Desa	:	Rp 234,000,000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>:</b>	<b>Rp 1,720,896,858</b>
	<b>Defisit</b>		<b>11,349,142</b>
<b>3</b>	<b>Pembiayaan Desa</b>		
	a Penerimaan Pembiayaan	:	Rp 18,650,858
	b Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp 30,000,000
	c Selisih Pembiayaan (a-b)	:	Rp (11,349,142)
<b>4</b>	<b>Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran</b>	<b>:</b>	<b>Rp 0</b>

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

**Pasal 3**

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

**Pasal 4**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Labuapi  
Pada Tanggal : 05 Januari 2023  
KEPALA DESA LABUAPI



Diundangkan di : Labuapi  
Pada Tanggal : 06 Januari 2023  
SEKRETARIS DESA LABUAPI



BERITA DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT  
TAHUN 2023 NOMOR : 01

